

POSTUR PERTAHANAN INDONESIA

Rizal SUKMA
CSIS, Jakarta

Pengantar Diskusi Untuk FGD-ProPatria
Jakarta, 5 Februari 2003

1. Menurut buku *Strategi dan Postur Pertahanan Keamanan Negara Dalam Jangka Panjang Kedua Tahun 1994-2018 (Revisi TA 1997-1998)* yang diterbitkan Departemen Pertahanan, postur pertahanan (*defence posture*) merupakan “wujud kemampuan dan kekuatan serta gelar Hankamneg yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan Hankamneg.”
2. Menurut pengertian di atas, postur pertahanan memiliki tiga aspek utama, yakni kemampuan (*capability*), kekuatan (*force*) dan gelar (*deployment*). Menurut Oxford Dictionary of U.S. Military, kemampuan adalah “*forces or resources giving a country or state the ability to undertake a particular kind of military action*” (kekuatan atau sumber daya yang memberi kebiasaan sebuah negara untuk menjalankan tindakan militer tertentu). Sementara, secara luas, kekuatan dapat didefinisikan sebagai elemen-elemen tempur dari keseluruhan struktur pertahanan (*the fighting elements of all defence structure*). Dan, gelar adalah tata sebar dari kekuatan. Ketiga aspek tersebut, melalui suatu sinergi, ditujukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan pertahanan negara.
3. Makalah singkat ini tidak akan membahas atau memberi gambaran mengenai mampu tidaknya postur pertahanan Indonesia dewasa ini menjawab berbagai kebutuhan pertahanan negara, baik pada masa sekarang maupun di masa mendatang. Namun, ia hanya dimaksudkan sebagai pengantar kepada diskusi yang lebih mendalam mengenai masalah tersebut.
4. Berdasarkan pengertian postur pertahanan yang menjadi acuan Dephan, sebuah penilaian atas postur pertahanan harus dimulai dengan pembahasan mengenai tujuan pertahanan negara, serta strategi apa yang dijalankan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Menurut pasal 4 UU No. 3/2001 tentang Pertahanan Negara, tujuan utama pertahanan negara adalah “untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala

bentuk ancaman.” Khusus dalam hal pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, pasal 7 ayat 2 menegaskan bahwa sistem pertahanan negara menempatkan TNI sebagai komponen utama.

5. Tujuan utama demikian pada hakekatnya merupakan kepentingan strategis pertahanan yang bersifat tetap. Oleh karena itu, secara operasional tentunya harus dijabarkan ke dalam bentuk upaya mengatasi berbagai ancaman dan tantangan terhadap tujuan utama itu sendiri dalam kurun waktu dan dimensi geografis tertentu. Dengan kata lain, penilaian terhadap postur pertahanan secara esensial merupakan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi kekuatan pertahanan negara (khususnya TNI) dalam mengelola dan mengatasi berbagai ancaman dan tantangan yang secara aktual dan nyata dihadapi.
6. Dalam hal ini, Buku Putih Pertahanan (BPP) Indonesia menyatakan bahwa sasaran penyelenggaraan pertahanan negara adalah untuk “mencegah dan mengatasi ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional.” Kemungkinan ancaman tradisional dalam waktu dekat, baik berupa agresi dan invasi, dinilai kecil. Namun, untuk kepentingan pembangunan postur pertahanan secara komprehensif, potensi ancaman tradisional perlu dijabarkan secara operasional. Kalaupun kecil kemungkinan akan adanya ancaman agresi dan invasi terhadap Indonesia, ancaman berupa infiltrasi dan intrusi kekuatan asing ke wilayah yurisdiksi Indonesia tidak dapat diabaikan begitu saja. Bentuk ancaman ini jelas mengancam “tegaknya kedaulatan Indonesia,” yang dinyatakan sebagai tujuan utama pertahanan negara.
7. Meskipun diakui bahwa kemungkinan ancaman tradisional tetap tidak dapat diabaikan (meskipun tidak dirinci dengan jelas), BPP menilai bahwa “ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia lebih besar kemungkinannya yang berasal dari ancaman non-tradisional.” Ancaman-ancaman itu kemudian diidentifikasi ke dalam bentuk konkrit berupa: (1) terorisme, (2) separatisme, (3) radikalisme, (4) konflik komunal, (5) kerusuhan sosial, (6) perompakan dan pembajakan di laut, (7) imigrasi ilegal, (8) penangkapan ikan ilegal dan pencemaran laut, dan (9) penebangan kayu ilegal dan penyelundupan.
8. Dalam hal ancaman tradisional, selain dari hanya menyatakan “menjamin eksistensi kekuatan pertahanan yang mampu tetap memelihara tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI,” BPP

masih belum menjabarkan secara konkrit kemungkinan-kemungkinan ancaman yang akan dihadapi. Sementara, dari berbagai jenis ancaman non-tradisional di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan kekuatan pertahanan Indonesia dewasa ini lebih terfokus pada upaya untuk menangani dua jenis persoalan keamanan nasional, yakni konflik-konflik internal (*internal conflicts*) dan ancaman berbasis maritim (*maritime-based threats*), yang pada dasarnya membutuhkan kemampuan menjalankan *lower level operations*.

9. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, strategi pertahanan bagaimana yang dijalankan oleh Indonesia dalam mencapai tujuan pertahanan negara, khususnya dalam konteks penanggulangan jenis-jenis ancaman di atas? Menurut BPP, ancaman tradisional akan dihadapi dengan mengedepankan cara-cara damai dengan mengoptimalkan upaya diplomatik dalam kerangka CBMs dan *Preventive Diplomacy*. Kalaupun terpaksa menggunakan kekuatan militer apabila terjadi invasi asing, maka strategi yang akan dijalankan dengan "sistem kesemestaan, melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya, serta sarana dan prasarana nasional sebagai satu kesatuan pertahanan."
10. Sementara, dalam menghadapi ancaman non-tradisional (termasuk dalam menghapai intrusi dan infiltrasi?) akan digunakan kekuatan TNI (khususnya melalui gelar pasukan TNI AD dan TNI AL yang didukung TNI AU), baik sebagai komponen utama maupun sebagai pendukung, tergantung jenis ancaman yang dihadapi.
11. Dari sini, dalam konteks penilaian mengenai postur pertahanan, terdapat empat pertanyaan kunci yang dapat diajukan. Pertama, kapabilitas/kemampuan apa saja yang mesti dimiliki oleh TNI untuk dapat mengatasi ancaman-ancaman tersebut? Kedua, apakah kekuatan yang dimiliki TNI sekarang ini -baik struktur kekuatan (*force structure*) maupun tingkat kekuatan (*force levels*)-- telah memadai untuk mendukung terwujudnya kemampuan tersebut? Ketiga, apakah bentuk gelar yang dianut sekarang dapat memberi respon yang tepat dalam menghadapi ancaman yang ada? Kempat, kalau jawaban terhadap ketiga pertanyaan diatas adalah negatif, lantas bagaimana sebaiknya arah pembangunan postur pertahanan Indonesia dimasa mendatang? Singkatnya, apakah postur pertahanan sekarang telah memungkinkan TNI "untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman" dengan baik, dan jika tidak apa yang harus dilakukan? Empat pertanyaan ini diharapkan dapat menjadi fokus diskusi pada hari ini.